


SALINAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**



NOMOR : 2 TAHUN 1988 SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

NOMOR : 3 TAHUN 1987

TENTANG

**PENGUNAAN DAN PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH DAN
PANJI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA**

MENIMBANG :

Bahwa Lambang Daerah dan Panji Daerah mempunyai nilai-nilai tinggi, sehingga perlu di tempatkan dan digunakan sesuai dengan kedudukannya yang sebenarnya, maka dipandang perlu penggunaan dan pemakaiannya diatur dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang :
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Wapen Ordonansi Stbl 1928 Nomor 394;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

DILANGKAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

MENJAPKAN :

PERATURAN DALARAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH DAN PANJI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I K E T E N I U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Tingkat II Majalengka;
- d. Lambang Daerah : adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- e. Panji Daerah : adalah Bendera yang bergambar Lambang Daerah dan merupakan tanda kebesaran;

B A B II PENGUNAAN DAN PEMAKAIAN Pasal 2

- (1) Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1987, penggunaan dan pemakaian ditentukan sebagai berikut :

Lambang Daerah

- a. Pada Panji Daerah;
- b. Pada Gedung Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Majalengka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembara-Lembaga Daerah, Perusahaan-perusahaan Daerah, Kantor Pembantu Bupati, Kantor Camat, Kantor Perwakilan Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Kepala Desa;
- c. Di dalam Kantor atau Ruang Kerja :
 - Bupati Kepala Daerah.
 - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Bupati Kepala Daerah.
 - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Bupati Kepala Daerah.
 - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Bupati Kepala Daerah.
 - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Bupati Kepala Daerah.
 - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pada Rumah Dinas atau Tempat Kedinasan :
 - Bupati Kepala Daerah.
 - Bupati Kepala Daerah.
- e. Pada kendaraan-kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- f. Pada Surat-surat, benda-benda atau barang-barang yang mempunyai maksud untuk menunjukkan identitas Daerah atau kebanggaan tersendiri dalam arti moril;
- g. Pada Plat Nomor Rumah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

h. Pada Bengunan Gapura batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

1. Pada Kartu Tanda Penduduk.

(2) Dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan ditetapkannya bentuk, ukuran, lukisan dan kelengkapannya disesuaikan dengan keadaan;

(3) Untuk me-lukiskan Lambang Daerah pada benda-benda sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dilukis langsung, diukir, digrafir, dibordir, dicetek atau ditempatkan dengan behan dasar dari logam dan bukan logam;

(4) Lambang Daerah dapat dilukiskan pada plakat atau wimpul sebagai tanda kenangan atau hadiah;

(5) Lambang Daerah dapat dibuat bentuk insinyu (insigne), emblem baik dari logam maupun bukan logam, dan pranggunaannya hanya oleh Aparat Pemerintah Daerah yang dianggap perlengkap sejajar Kepala Kepala Daerah;

(6) Panaji Daerah

a. Panji Daerah dapat dibuat lebih dari 1 (satu) menurut keperluan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Daerah dalam berbagai ukuran perbandingannya tetap;

b. Dipasang diruang Kantor Bupati Kepala Daerah, diruang Kantor Kc.tue DPRD dan diruang Sidang Pleno DPRD;

c. Apabila ada penggunaan diluar ketentuan ayat (6) diatas harus sejajar Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Lambang Daerah dan Panji Daerah tidak boleh digunakan sebagai suatu usaha perdagangan atau perbuatan lain yang sifatnya merendahkari nilai-nilai kegunaannya.

Pasal 4

pasal 4

ada dasarnya seluruh warga daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Majalengka berhak memiliki Lambang Daerah sebagai tanda tersendiri yang mempunyai arti filosofis dan oril.

BAB III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (Limpuluhan ribu rupiah).

(2) Lindak pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 6

1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (Limpuluhan ribu rupiah).

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini berwenang :

- menerima laporan atau pengacuan dari seseorang tentang adanya lindak pidana;
- melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat Kejadian dan melakukan Penyidikan;
- menyerahkan berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- melakukan Penyidikan benda dan atau surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang cipertulukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau kluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB IV
PELAKSANAAN**
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, tetap jang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB V
PENUTUP**
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lambang Daerah dan Penji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, menerintahkan pengundangan dengan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.


Majalengka, 14 Mei 1987

DEWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1988
TENTANG

**LAMBANG DAERAH DAN PENJI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA**



KETERANGAN :

Dasar Lambang	: Hijau muda
Perbandingan	: 2 : 3
Tinggi	: 3
Lebar	: 2
Angka 1	: Hijau muda
-	: Merah
-	: Putih
-	: Kuning
-	: Hitam
-	: Biru tua
-	: Biru muda
-	: Kuning tua

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. H. A. RUSKA SUTARI

NIP. 010 056 400.


LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

NOMOR : 2 TAHUN 1987

TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN PANJI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.



KETERANGAN GAMBAR :

- 1 = dasar panji warna kuning
- 2 = Lambang Daerah
- 3 = Jambu warna kuning mes

SIKRI TARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. H.A. RUSKA SUTARI
NIP. 010 056 400.